

Pengaruh Kewarganegaraan terhadap Status Hukum Perdata dalam Kasus Pernikahan Campuran

Ahmad Muhamad Musain Nasoha*¹, Ashfiya Nur Atqiya², Aulia Rahmanur Safitri³,

Muhammad Wahyu Nur Ristianto⁴, Safira Mufida` Azmi⁵

¹Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret, Indonesia

² Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Indonesia

³⁻⁵ Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

Am.mustain.n@gmail.com¹, Ashfiya.anura@gmail.com², amharnur45@gmail.com³,

Muhammad2021wahyu@gmail.com⁴, mufidaazmii@gmail.com⁵

Alamat: Ketingan Jl. Ir. Sutami No.36, Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57126

Korespondensi penulis : am.mustain.n@gmail.com*

Abstract. *This study examines the impact of nationality on civil legal status in mixed marriages, particularly in Indonesia and several other countries. Mixed marriages, involving two individuals of different nationalities, often present complex legal issues, especially concerning property ownership, inheritance rights, and the nationality of children. In Indonesia, foreign nationals face various restrictions regarding land and property ownership, and there are temporary provisions for dual nationality for children born from mixed marriages. In a global context, differences between countries following jus soli and jus sanguinis principles also affect the status of children and inheritance rights. This research uses a comparative approach by analyzing civil law regulations in countries such as the United States, the United Kingdom, Japan, and Saudi Arabia. The findings show that Indonesia's civil law system requires reforms to be more accommodating to the globalization phenomenon and the increasing number of cross-national marriages. Recommendations include harmonizing national regulations with international law, implementing more flexible dual nationality policies, and strengthening protections for the rights of mixed couples in property ownership and inheritance.*

Keywords: *mixed marriage, nationality, civil law, property rights, inheritance rights, dual nationality.*

Abstrak. Penelitian ini mengkaji pengaruh kewarganegaraan terhadap status hukum perdata dalam pernikahan campuran, khususnya di Indonesia dan beberapa negara lain. Pernikahan campuran, yang melibatkan dua individu dengan kewarganegaraan berbeda, sering kali memunculkan permasalahan hukum yang kompleks, terutama terkait hak milik properti, hak waris, dan kewarganegaraan anak. Di Indonesia, warga negara asing (WNA) menghadapi berbagai pembatasan dalam kepemilikan tanah dan properti, serta terdapat aturan tentang kewarganegaraan ganda yang bersifat sementara bagi anak-anak hasil pernikahan campuran. Dalam konteks global, perbedaan sistem hukum antara negara yang menganut prinsip jus soli dan jus sanguinis juga mempengaruhi status anak dan hak waris. Penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif dengan menganalisis regulasi hukum perdata di negara-negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Jepang, dan Arab Saudi. Hasil kajian menunjukkan bahwa sistem hukum perdata di Indonesia masih memerlukan reformasi untuk lebih akomodatif terhadap fenomena globalisasi dan peningkatan jumlah pernikahan lintas negara. Saran yang diajukan mencakup harmonisasi regulasi nasional dengan hukum internasional, penerapan kewarganegaraan ganda yang lebih fleksibel, serta perlindungan yang lebih kuat terhadap hak-hak pasangan campuran dalam kepemilikan properti dan warisan.

Kata kunci: pernikahan campuran, kewarganegaraan, hukum perdata, hak milik, hak waris, kewarganegaraan ganda.

1. PENDAHULUAN

Pernikahan campuran merupakan fenomena sosial yang terus berkembang seiring dengan meningkatnya mobilitas antarnegara, globalisasi, dan interaksi budaya. Istilah pernikahan campuran, atau mixed marriage, dalam konteks hukum, merujuk pada pernikahan yang melibatkan dua individu dengan kewarganegaraan yang berbeda. Di Indonesia,

pengaturan hukum terkait pernikahan campuran diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta sejumlah regulasi lainnya, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Akan tetapi, hukum perdata yang berlaku dalam pernikahan campuran tidak hanya bersumber dari hukum nasional, tetapi juga terkait dengan aturan internasional, terutama apabila pernikahan tersebut melibatkan individu dari negara yang berbeda sistem hukumnya.

Status kewarganegaraan dalam pernikahan campuran mempengaruhi banyak aspek hukum, terutama dalam konteks hukum perdata. Hal ini mencakup hak dan kewajiban pasangan terkait hak waris, pengakuan terhadap anak, status kepemilikan properti, dan hak-hak imigrasi. Ketika pasangan dari dua kewarganegaraan berbeda menikah, aturan hukum di negara asal kedua pihak harus diperhitungkan, dan dalam banyak kasus, hal ini dapat menimbulkan komplikasi hukum.

Kehadiran aspek kewarganegaraan dalam pernikahan campuran menjadi isu penting karena aturan hukum perdata setiap negara dapat berbeda secara signifikan. Sebagai contoh, di Indonesia, warga negara asing (WNA) memiliki keterbatasan dalam kepemilikan properti, yang secara langsung berdampak pada pasangan WNA dalam pernikahan campuran. Di sisi lain, negara-negara seperti Amerika Serikat dan Inggris memiliki sistem hukum yang berbeda dalam mengatur hak-hak perdata pasangan campuran, terutama terkait hak kewarganegaraan anak dan harta warisan.

Jurnal ini dibuat dengan tujuan untuk mengkaji pengaruh kewarganegaraan terhadap status hukum perdata dalam pernikahan campuran, baik di Indonesia maupun di beberapa negara lain. Pemilihan topik ini didasarkan pada realitas globalisasi yang menyebabkan semakin banyaknya pernikahan lintas negara, yang pada akhirnya memunculkan permasalahan-permasalahan hukum yang kompleks dan membutuhkan solusi yang tidak hanya berdasarkan hukum nasional tetapi juga hukum internasional.

Kajian ini juga relevan dengan pertumbuhan fenomena migrasi global dan mobilitas manusia yang semakin meningkat, yang menjadikan topik pernikahan campuran sebagai isu sentral dalam studi hukum internasional dan hukum perdata. Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah pernikahan campuran meningkat di Indonesia, terutama di daerah-daerah urban yang memiliki akses internasional lebih besar, seperti Jakarta dan Bali. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji pengaruh kewarganegaraan terhadap status hukum perdata, sehingga bisa memberikan wawasan mengenai tantangan hukum yang dihadapi oleh pasangan campuran.

Melalui pendekatan komparatif dengan negara lain, jurnal ini bertujuan untuk menemukan solusi hukum yang lebih efektif, yang tidak hanya mengakomodasi prinsip-prinsip hukum nasional, tetapi juga sesuai dengan standar internasional yang berlaku dalam hukum perdata terkait kewarganegaraan.

Dalam beberapa negara, pernikahan campuran diatur dengan cara yang berbeda dibandingkan dengan Indonesia. Sebagai contoh, di Amerika Serikat, sistem hukum memberikan kebebasan lebih besar terkait hak milik properti bagi pasangan asing dalam pernikahan campuran. Namun, ada pengecualian dalam beberapa kasus terkait dengan undang-undang imigrasi yang mengatur hak tinggal dan naturalisasi pasangan asing. Selain itu, dalam hal kewarganegaraan anak, Amerika Serikat menerapkan prinsip *jus soli* atau hak kewarganegaraan berdasarkan tempat lahir, yang berbeda dengan Indonesia yang menganut sistem *jus sanguinis* atau kewarganegaraan berdasarkan keturunan.

Di Jepang, pernikahan campuran juga menghadirkan tantangan tersendiri. Hukum di Jepang mengatur bahwa salah satu pihak dalam pernikahan campuran harus menyerahkan kewarganegaraannya jika ingin memperoleh kewarganegaraan Jepang, yang menyebabkan masalah bagi individu yang ingin mempertahankan status ganda. Di sisi lain, di Eropa, terutama di negara-negara seperti Inggris dan Jerman, sistem hukum memberikan keleluasaan lebih besar terhadap pasangan campuran, baik terkait hak milik properti maupun status kewarganegaraan anak.

Para ahli hukum internasional mengakui adanya kompleksitas dalam mengatur status hukum perdata dalam pernikahan campuran. Menurut Prof. Dr. Hikmahanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, "Pernikahan campuran di Indonesia memerlukan pengaturan yang lebih detail dan akomodatif terhadap dinamika global. Perbedaan sistem hukum perdata antarnegara sering kali menimbulkan kebingungan hukum, terutama dalam kasus perceraian, hak asuh anak, dan pembagian harta bersama

Pendapat ini sejalan dengan pandangan Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja yang menyatakan bahwa hukum nasional harus lebih peka terhadap perkembangan masyarakat internasional dan tidak hanya berfokus pada batas-batas kewilayahan. Sementara itu, dari perspektif internasional, Prof. Dr. William M. Barlow dari Harvard Law School menekankan pentingnya konvergensi hukum antarnegara dalam isu-isu perdata, terutama yang terkait dengan pernikahan campuran.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum doktrinal yang merupakan suatu proses untuk menemukan aturan, prinsip-prinsip, maupun doktrin-doktrin guna menjawab isu yang dihadapi. Karakteristik penelitian adalah bersifat preskriptif. Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian Normatif/Doctrinal/Kepustakaan. Normatif (doktrinal) kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan fasilitas pustaka seperti uku, hukum, kitab agama, atau majalah, dan sebagainya.

Pendekatan penelitian yang dapat dipakai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

1. Pendekatan kasus (*case approach*)
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)
3. Pendekatan historis (*historical approach*)
4. Pendekatan perbandingan / Fiqih Muqoron (*comparative approach*)

Yuridis Normatif adalah penelitian yang bersifat mengutamakan survey dari bahan kepustakaan yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan metode studi pustaka atau penelitian kepustakaan (*library research*). Menurut Hamzah Studi kepustakaan atau *Library research* merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, artikel, laporan penelitian sebelumnya yang sejenis berdasarkan fakta konseptual ataupun teoritis bukan berdasarkan persepsi peneliti. Penelitian kepustakaan termasuk ke dalam *qualitative reseach* atau penelitian kualitatif. Menurut Moleong melalui sumber literatur. Menurut Shobron, Amrin, Rosyadi dan Imron penulis memfokuskan kajian atas buku atau dokumen berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, kitab-kitab fiqh, dan sumber data lain yang relevan dengan topik yang diteliti. Kemudian peneliti membaca, mengidentifikasi dan menganalisis teks materi tersebut guna memperoleh fakta-fakta konseptual maupun teoritis serta didukung oleh data dari sumber sekunder.

3. PEMBAHASAN

Pernikahan campuran yang melibatkan pasangan dengan kewarganegaraan berbeda telah menjadi fenomena yang semakin umum dalam beberapa dekade terakhir. Hal ini tidak hanya didorong oleh mobilitas global yang lebih tinggi, tetapi juga oleh kemajuan teknologi dan interaksi sosial yang memungkinkan hubungan lintas negara. Namun, pernikahan campuran ini juga menimbulkan berbagai tantangan dalam konteks hukum perdata, terutama terkait dengan pengaruh kewarganegaraan terhadap hak dan kewajiban pasangan tersebut.

Pembahasan ini akan menguraikan secara mendalam aspek-aspek hukum yang terkait dengan pernikahan campuran, termasuk hak kepemilikan, hak waris, status anak, serta perbandingan dengan negara lain.

Kewarganegaraan dan Hak Kepemilikan dalam Pernikahan Campuran

Salah satu aspek terpenting dalam pernikahan campuran adalah hak kepemilikan, khususnya terkait dengan properti. Di Indonesia, aturan mengenai kepemilikan properti bagi warga negara asing diatur dengan ketat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), warga negara asing tidak diizinkan memiliki hak milik atas tanah di Indonesia. Mereka hanya dapat memperoleh hak pakai, yang tentunya memiliki batasan-batasan tertentu. Dalam konteks pernikahan campuran, jika salah satu pasangan adalah warga negara asing, hak milik atas properti yang dimiliki oleh pasangan warga negara Indonesia (WNI) dapat terpengaruh, terutama jika terjadi perceraian.

Di negara-negara lain, hak kepemilikan properti dalam pernikahan campuran dapat berbeda secara signifikan. Di Amerika Serikat, misalnya, sistem hukum membolehkan warga negara asing untuk memiliki properti, meskipun ada beberapa batasan di tingkat federal dan negara bagian terkait dengan status imigrasi dan pajak. Demikian pula di beberapa negara Eropa seperti Inggris dan Jerman, warga negara asing dapat memiliki properti, meskipun ada batasan tertentu terkait dengan besaran pajak dan pengaturan perpajakan antarnegara. Dalam konteks ini, perbandingan antara Indonesia dan negara-negara tersebut menunjukkan bahwa status kewarganegaraan sangat berpengaruh terhadap hak kepemilikan properti pasangan dalam pernikahan campuran.

Kasus-kasus seperti perceraian dalam pernikahan campuran juga menunjukkan dampak besar status kewarganegaraan terhadap kepemilikan properti. Dalam kasus di mana seorang warga negara asing menikahi WNI dan kemudian bercerai, persoalan pembagian harta bersama menjadi kompleks. Menurut hukum Indonesia, warga negara asing tidak memiliki hak atas tanah di Indonesia, tetapi dalam banyak kasus, properti yang dibeli selama pernikahan dianggap sebagai harta bersama. Hal ini dapat menimbulkan kebingungan hukum terkait hak milik tanah atau properti lainnya, terutama jika pernikahan tersebut tidak terdaftar di negara asal pasangan asing.

Status Hukum Anak dalam Pernikahan Campuran

Aspek lain yang penting dalam pernikahan campuran adalah status kewarganegaraan anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Di Indonesia, sistem kewarganegaraan yang dianut adalah jus sanguinis, yang berarti kewarganegaraan ditentukan berdasarkan garis keturunan, bukan tempat kelahiran. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang

Kewarganegaraan, seorang anak yang lahir dari pernikahan campuran bisa memiliki kewarganegaraan ganda hingga usia 18 tahun. Setelah itu, anak tersebut harus memilih salah satu kewarganegaraannya.

Namun, sistem ini berbeda dengan beberapa negara lain yang menganut jus soli, seperti Amerika Serikat dan Kanada, di mana seorang anak yang lahir di wilayah negara tersebut otomatis memperoleh kewarganegaraan, terlepas dari kewarganegaraan orang tua. Perbedaan sistem ini dapat menimbulkan komplikasi hukum bagi anak-anak dari pernikahan campuran, terutama jika orang tua bercerai atau salah satu pihak memutuskan untuk tinggal di negara asalnya. Di beberapa negara, anak yang memiliki kewarganegaraan ganda mungkin mengalami kesulitan dalam hal pendidikan, pajak, dan hak-hak sosial lainnya.

Sementara itu, di negara-negara Eropa seperti Inggris, anak-anak dari pernikahan campuran dapat memperoleh kewarganegaraan ganda secara otomatis jika salah satu orang tua adalah warga negara Inggris. Hal ini memudahkan status hukum anak-anak dalam hal mobilitas antarnegara dan hak asuh jika terjadi perceraian. Dalam konteks ini, Indonesia perlu mempertimbangkan pengaturan kewarganegaraan ganda yang lebih fleksibel agar tidak menimbulkan kerugian bagi anak-anak dari pernikahan campuran.

Hak Waris dalam Pernikahan Campuran

Hak waris merupakan isu yang sering kali memicu konflik dalam pernikahan campuran, terutama karena adanya perbedaan sistem hukum perdata antara negara asal pasangan. Di Indonesia, pembagian warisan diatur oleh KUHPerdara serta hukum adat dan agama. Untuk pasangan campuran, warisan dapat menjadi persoalan yang rumit, terutama jika salah satu pasangan adalah warga negara asing yang memiliki properti di luar negeri.

Salah satu permasalahan yang sering terjadi adalah saat pasangan warga negara asing meninggal dunia, dan pasangan yang masih hidup harus mengurus hak waris yang mungkin tunduk pada hukum negara asal pasangan tersebut. Hal ini semakin diperumit jika negara asal pasangan asing memiliki sistem hukum yang sangat berbeda dengan Indonesia, seperti di beberapa negara Eropa yang menganut sistem *community of property*, di mana harta yang diperoleh selama pernikahan dianggap sebagai milik bersama.

Di negara-negara seperti Amerika Serikat dan Inggris, aturan waris dalam pernikahan campuran lebih fleksibel, dengan mengakui hak pasangan asing untuk mewarisi properti di negara tersebut tanpa harus kehilangan kewarganegaraan asal. Selain itu, sistem perpajakan yang berbeda di setiap negara juga berdampak pada besaran warisan yang dapat diterima oleh pasangan asing. Di beberapa negara, seperti Prancis, ada batasan hukum terkait dengan siapa yang dapat menerima warisan dan berapa besar bagian yang dapat diwariskan.

Perbandingan Sistem Hukum di Berbagai Negara

Sistem hukum perdata terkait pernikahan campuran bervariasi di berbagai negara, tergantung pada prinsip-prinsip yang diadopsi oleh masing-masing negara. Di Jepang, misalnya, warga negara asing yang menikah dengan warga negara Jepang harus menyerahkan kewarganegaraannya jika ingin menjadi warga negara Jepang. Hal ini tentu berbeda dengan negara-negara seperti Amerika Serikat, di mana kewarganegaraan ganda diperbolehkan, dan pasangan asing dapat mengajukan permohonan kewarganegaraan setelah melalui proses naturalisasi.

Di Australia, pernikahan campuran diatur dengan cukup fleksibel, dengan mengizinkan pasangan asing untuk tinggal dan bekerja di negara tersebut, serta memberikan hak yang sama dalam hal warisan dan kepemilikan properti. Di sisi lain, negara-negara seperti Arab Saudi memiliki aturan yang lebih ketat, di mana warga negara asing yang menikah dengan warga negara Saudi tidak diizinkan memiliki properti dan harus tunduk pada aturan hukum syariah yang sangat berbeda dari sistem hukum perdata di negara lain.

4. KESIMPULAN

Pernikahan campuran yang melibatkan pasangan dengan kewarganegaraan berbeda menimbulkan kompleksitas hukum yang signifikan, khususnya dalam konteks hukum perdata. Status kewarganegaraan memiliki pengaruh yang mendalam terhadap berbagai aspek hukum, seperti hak kepemilikan properti, hak waris, status kewarganegaraan anak, dan hak-hak lainnya. Di Indonesia, warga negara asing menghadapi berbagai batasan hukum terkait kepemilikan tanah dan properti, yang sering kali mempersulit pasangan dalam pernikahan campuran. Di sisi lain, status kewarganegaraan anak dalam pernikahan campuran diatur dengan sistem kewarganegaraan ganda terbatas, yang dapat menimbulkan kesulitan di kemudian hari ketika anak harus memilih kewarganegaraan pada usia 18 tahun.

Ketika membandingkan dengan negara lain seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Jepang, terlihat bahwa perbedaan sistem hukum mempengaruhi hak dan kewajiban pasangan campuran secara berbeda. Di beberapa negara, seperti Amerika Serikat, sistem hukum memberikan kebebasan lebih besar dalam hal hak milik dan kewarganegaraan anak, sementara di negara lain, seperti Jepang dan Arab Saudi, peraturan lebih ketat diberlakukan.

Dalam situasi ini, penting bagi Indonesia untuk terus memperbarui dan menyesuaikan kebijakan hukumnya agar lebih akomodatif terhadap fenomena pernikahan campuran, terutama dengan meningkatnya mobilitas global. Dengan menyesuaikan peraturan yang lebih responsif

terhadap perubahan sosial, diharapkan pasangan dalam pernikahan campuran dapat terlindungi hak-haknya tanpa terjebak dalam ketidakpastian hukum yang merugikan.

SARAN

Peningkatan Harmonisasi Hukum Nasional dengan Hukum Internasional

Pemerintah Indonesia perlu meningkatkan harmonisasi antara hukum nasional dan hukum internasional terkait pernikahan campuran. Ini dapat dilakukan dengan memperbarui regulasi tentang kewarganegaraan, hak milik properti, dan hak waris bagi pasangan campuran, sehingga lebih sesuai dengan standar internasional. Langkah ini dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang lebih baik bagi warga negara Indonesia yang menikah dengan warga negara asing.

Pengaturan yang Lebih Fleksibel untuk Kewarganegaraan Ganda

Saat ini, anak-anak dari pernikahan campuran di Indonesia dihadapkan pada pilihan kewarganegaraan tunggal setelah usia 18 tahun. Pemerintah perlu mempertimbangkan pemberlakuan kewarganegaraan ganda permanen bagi anak-anak hasil pernikahan campuran. Hal ini penting untuk memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam hal hak pendidikan, hak sosial, dan mobilitas internasional.

Sosialisasi dan Edukasi Hukum bagi Pasangan Campuran

Perlu adanya program sosialisasi dan edukasi hukum yang lebih intensif untuk pasangan campuran terkait hak dan kewajiban mereka dalam konteks hukum perdata. Banyak pasangan mungkin tidak menyadari kompleksitas hukum yang dapat timbul dalam pernikahan lintas negara. Dengan adanya sosialisasi yang memadai, pasangan dapat lebih siap dalam menghadapi persoalan hukum yang mungkin terjadi, seperti hak waris, perceraian, atau hak kepemilikan properti.

Penguatan Mekanisme Perlindungan Hak Properti bagi Pasangan Campuran

Indonesia sebaiknya memperkenalkan kebijakan yang lebih inklusif terkait hak kepemilikan properti bagi pasangan campuran. Pembatasan yang saat ini berlaku dapat diatasi melalui skema hak pakai yang diperluas atau pengaturan khusus bagi pasangan campuran. Selain itu, adanya regulasi yang lebih transparan dapat mencegah munculnya masalah hukum saat pasangan bercerai atau salah satu pasangan meninggal dunia.

Studi Lebih Lanjut tentang Perbandingan Sistem Hukum di Negara Lain

Penelitian lebih lanjut mengenai perbandingan sistem hukum perdata terkait pernikahan campuran di negara-negara lain perlu dilakukan. Hal ini dapat memberikan panduan bagi pembuat kebijakan untuk mengadopsi praktik-praktik terbaik dari negara lain, sehingga

Indonesia dapat membangun sistem hukum yang lebih adaptif dan adil bagi pasangan lintas negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Adams, J. (2023). Inheritance laws and mixed nationality marriages. *European Legal Review*, 50(4), 312–327.
- Ali, R. (2022). *The law of marriage in Saudi Arabia*. Riyadh: Legal Press.
- Barlow, W. M. (2023). Mixed marriages in a globalized world: A legal perspective. *Harvard Law Review*, 56(2), 299–312.
- Carter, E. (2022). Inheritance laws in cross-border marriages: A comparative study. *International Journal of Family Law*, 35(2), 227–244.
- Fajar, A. (2022). *Pengaturan kewarganegaraan anak dalam pernikahan campuran*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Green, S. (2022). Citizenship and the complexities of mixed marriages. *Law & Society Journal*, 29(3), 153–167.
- Harris, J. (2021). *Comparative law on mixed marriages: Global perspectives*. London: Routledge.
- Juwana, H. (2021). Perspektif hukum internasional dalam pernikahan campuran. In *Hukum perdata internasional di Indonesia* (pp. 123–139). Jakarta: Pustaka Indonesia.
- Kusumaatmadja, M. (2022). *Hukum internasional dan globalisasi*. Bandung: Alumni.
- Lee, J. (2023). Cross-border marriages and property rights: Challenges and opportunities. *Journal of Comparative Law*, 48(1), 189–205.
- Lin, M. (2020). *Global migration and the law of mixed marriages*. Singapore: National University Press.
- Rahmawati, L. (2023). *Pernikahan campuran dan implikasinya terhadap hak milik properti di Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Sugiharto, A. (2021). Kewarganegaraan ganda dalam pernikahan campuran. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 45(1), 67–82.
- Tang, M. (2021). *The legal status of children in mixed marriages*. Beijing: Legal World Press.
- Tjandra, A. (2021). *Hukum keluarga dan pernikahan internasional*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Wahid, N. (2023). Hak waris dalam pernikahan campuran di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 32(2), 90–112.

- Wardani, I. (2022). *Kewarganegaraan ganda di Indonesia: Analisis hukum dan sosial*. Jakarta: Penerbit Kanisius.
- Widjaja, S. (2023). *Hak milik dan hak waris dalam pernikahan campuran*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Yamaguchi, T. (2021). *Japanese law on mixed marriages*. Tokyo: Asia Law Press.
- Yusof, A. (2021). Mixed marriages in Islamic jurisprudence: A comparative analysis. *Journal of Islamic Law*, 40(2), 199–213.
- Zain, M. (2022). *Pernikahan campuran di Asia Tenggara: Perspektif hukum dan sosial*. Kuala Lumpur: Malaya Press.